

PENANGGULANGAN DELIK PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI KOTA MAKASSAR



Oleh

ANDRY JOHAN
45 04 060 149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.040/FH/U-45/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 13 Maret 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Andri Johan** Nomor Stambuk **4504060149** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH (.....)

Anggota : 1. Hj. Suryana Hamid, SH, MH (.....)

2. Fadli Andi Natsif, SH, MH (.....)

3. H. Abd Salam Siku, SH, MH (.....)



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk, penyertaan dan pemeliharaan-Nya jualah sehingga segala tantangan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang bersifat ekstern maupun intern. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dan dilandasi usaha dan doa kepada-Nya maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Sebagaimana pribahasa yang mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak” demikian juga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan dari diri penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses / tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Tidak lupa penulis menghaturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua, Ayahanda AKP Johan Pali dan Ibunda Dina Pali yang telah

merawat, mendidik, membesarkan dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta restunya yang tulus dalam meraih cita-cita. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada Istriku tercinta Asri Mulyanti, SE yang telah setia mendukung dan menemaniku di saat-saat tersulit dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada saudara dan saudariku tercinta Brigpol Ferdi, SH dan Ellen, SKM yang senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan hari-hari yang melelahkan. Tidak lupa juga penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada keluarga besarku di berbagai daerah / tempat di Indonesia yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. DR. Baso Madiung, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Almusawir, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Publik Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

4. Prof. DR. Ma'mun Hasanuddin, SH., MH. selaku Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Abd. Salam Siku, SH., MH. selaku Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberikan motivasi agar tetap bersemangat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para Dosen pengajar serta staf pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis.
7. AKBP Drs. Mansjur, S.Ik. selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar Timur yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk menuntut ilmu di luar Kepolisian pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
8. Kompol Kaimuddin selaku Kasat Intelkam Polresta Makassar Timur yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis.
9. Ir. YUYUN MIMBAR SAPUTRA selaku Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar yang telah memberikan data-data akurat kepada penulis selama penelitian pada PLN Cabang Makassar.
10. IPTU Pol ABADI, S.Pd selaku Kanit Sosbud Sat Intelkam Polresta Makassar Timur, IPTU SRI DARWATI selaku Kanit Ekonomi Sat Intelkam Polresta Makassar Timur dan segenap rekan-rekan kerja pada Sat Intelkam Polresta Makassar Timur yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Para Sahabatku di Fakultas Hukum Univ "45" Makassar Tommy SH, Muchtar SH, Bustamin SH, A. Resqianto SH, Almentus, SH, Ynrawati, SH, Nita SH, Nina SH, Aspin SH dan semuanya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua budi baik dan jasa-jasa semua pihak yang telah turut mengambil bagian dalam penyusunan Skripsi ini berupa kritik, saran, masukan dan pengalamannya hingga Skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan masukan dalam rangka penyempurnaannya sangat diharapkan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya, Amin.

Terima kasih

Makassar, Maret 2012

Penulis

Persetujuan Pembimbing

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ANDRI JOHAN

Nomor Stambuk : 45 04 060 149

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No Pendaftaran :

Tgl Persetujuan :

Judul Skripsi : Penanggulangan Delik Pencurian Aliran Listrik
Di Kota Makassar

Telah diperiksa/diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2009

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH


Abd. Salam Siku, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,




Abd. Elans Hamid, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : ANDRY JOHAN
No. Stambuk : 45 04 060 149
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran :
Tanggal Persetujuan : Maret 2010
Judul Skripsi : Penanggulangan Delik Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Maret 2010

**Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**



Abd. Harris Hamid, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Delik secara Umum dan Delik Pencurian....	8
2.2 Jenis dan Unsur-unsur Delik Pencurian.....	15
2.3 Ketentuan Hukum tentang Ketenagalistrikan.....	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Data Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar	29
3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Aliran Listrik.....	34

3.3	Penyelesaian Kasus Pencurian Aliran Listrik di Makassar.....	46
3.4	Upaya Penanggulangan Terjadinya Delik pencurian Aliran listrik.....	48
BAB 4	PENUTUP.....	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar Program Penertiban Tenaga Listrik (P2TL) 2008	30
2.	Modus Operandi Responden Melakukan Delik Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar	31
3.	Pihak Pelaku Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar.....	32
4.	Jumlah Delik Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar Mei s/d Agustus 2008 (Operasi Petir).....	33
5.	Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Terjadinya Delik Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar	35
6.	Kondisi sosial ekonomi responden pencurian aliran listrik di Kota Makassar	37
7.	Alasan para responden yang berpendapat bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya delik pencurian aliran listrik.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan yang kompleks, termasuk akan kebutuhan aliran listrik. Baik sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (RT) maupun keperluan dunia usaha. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN diharapkan mampu menjamin tersedianya aliran listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat karakter dan kepentingan manusia.

Pencurian aliran listrik sebagai bentuk perilaku asosial yang termasuk kategori kejahatan yang terdapat dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dapat pula dianalisis sebagai perilaku yang tidak mempertimbangkan efisiensi aliran listrik, yang tidak memenuhi rasa keadilan yang semua terakumulasi dalam pengungkungan struktur ketidakadilan.

Perbuatan mencuri aliran listrik ini sangat berdampak buruk bagi PLN sebagai penyelenggara pengadaan aliran listrik. Pencurian aliran listrik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor kebutuhan atau karena adanya pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan keuntungan besar dengan tagihan rekening listrik yang kecil. Selain itu pencurian aliran listrik didorong oleh tingkat pembayaran tarif dasar listrik yang disingkat dengan TDL yang terus naik, sehingga pelanggan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Akan tetapi ironisnya kebanyakan pelaku adalah unit usaha yang bergerak disektor industri dan perhotelan yang notabene sanggup membayar tagihan listriknya. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang tidak stabil dan krisis moneter yang berkepanjangan.

Pencurian aliran listrik juga terjadi di Kota Makassar, dari operasi penertiban penggunaan aliran listrik tahap ketiga sejak bulan Mei Tahun 2005 yang digelar Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat PT. PLN SULSELBAR, yang diberi sandi operasi petir. Usaha ini telah berhasil menangkap 227 pelanggan dari 1600 yang menjadi target operasi di wilayah kerja PLN cabang Makassar. Hal itu terjadi karena kondisi tingkat kebutuhan aliran listrik dan ekonomi sosial masyarakat yang tidak menentu, sehingga berpengaruh

secara psikologi bagi terjadinya pencurian aliran listrik yang bisa terlihat dari keberadaan Kota Makassar dengan kondisi masyarakat yang multi etnis dan sebagai pusat atau pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia disingkat dengan KTL.

Persoalan pencurian aliran listrik di Kota Makassar saat ini menjadi masalah yang cukup serius untuk diketahui, serta dicarikan jalan keluar pemecahannya. Aparat terkait dalam hal ini PLN dan penegak hukum khususnya kepolisian harus Terus berupaya melakukan operasi penertiban dan menindak secara tegas para pelaku, untuk menekan sedapat mungkin laju pencurian aliran listrik di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dipecahkan dalam skripsi dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus pencurian aliran listrik di Kota Makassar?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus pencurian aliran listrik di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi terjadinya delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada pihak PLN dalam rangka upaya penanggulangan delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari delik pencurian aliran listrik di Kota Makassar.
3. Sebagai landasan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan masalah pencurian, khususnya delik pencurian aliran listrik.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polisi Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Makassar.

Adapun alasan pemilihan lokasi karena dari operasi penertiban (Operasi Petir) yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (PT. PLN SULSELBAR) ternyata yang melakukan pencurian aliran listrik yang terbesar adalah cabang Makassar.

b. Jenis dan sumber data.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung dan pembagian angket kepada sejumlah responden terpilih.
2. Data sekunder, dikumpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan dan penulisan baik untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar untuk membahas permasalahan, sebab tahap ini semua aspek yang berhubungan dengan pembahasan yang bersifat teori sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sumbernya adalah literatur ilmu hukum pidana, kriminologi, majalah, makalah, surat kabar yang berkaitan dengan delik pencurian aliran listrik.

2. Penelitian lapangan, Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif maka teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Pada tahap ini dilakukan pengamatan, pencatatan secara langsung terhadap awal timbulnya delik pencurian aliran listrik di lokasi penelitian.

b) Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang aparat kepolisian, PLN dan pelaku delik pencurian aliran listrik tersebut.

c) Angket

Memberikan angket kepada 75 responden yang dipilih dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Industri dan perhotelan 25 orang
- 2) Instansi pemerintah 10 orang
- 3) Rumah tangga (RT) 40 orang

d) Analisis data

Setelah semua data dikumpulkan maka selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis kuantitatif digunakan tabel frekuensi (f) dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Delik Secara Umum dan Delik Pencurian

1. Pengertian Delik Pada Umumnya

Delik berasal dari bahasa latin, *delicto* atau *delictum*, menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 235) istilah delik telah diterjemahkan oleh beberapa orang sarjana hukum ke dalam beberapa rumusan yang berbeda-beda, dan menunjukkan penafsiran yang tidak sama.

Mereka yang berpandangan dualistis terhadap delik, yang menggunakan istilah perbuatan pidana seperti Moeljatno membedakan unsur-unsur perbuatan (*Actus reus*) dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat.

Sebaliknya mereka yang berpandangan monistis yang menggunakan istilah tindak pidana dan peristiwa pidana mencampurkan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat.

Dikalangan para ahli hukum pidana, istilah *strafbaarfeit* diartikan dalam berbagai ragam kata bahasa Indonesia. Pandangan para ahli berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Moeljatno

(1983 : 54), yang berpandangan dualistis terhadap delik menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Demikian pula, Wirjono Prodjodikoro (1986 : 55), yang berpandangan monistis terhadap delik menyatakan sebagai berikut :

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Kedua pendapat tersebut di atas menerjemahkan antara pengertian *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan tindak pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi pidana. Wirjono Prodjodikoro memang menyinggung pula kata *delict* yang berasal dari bahasa asing (latin), tetapi ia lebih memilih kata tindak pidana yang pembuatnya merupakan subyek tindak pidana.

Menurut Van Hamel yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) bahwa istilah *strafbaarfeit* harus diartikan sebagai berikut :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Rusli Effendy (1986 : 54) mengartikan *strafbaarfeit* dengan kata peristiwa pidana. Arti kata yang dikemukakan oleh Van Hamel yang meskipun berbeda tetapi maksudnya sama yaitu peristiwa yang patut dijatuhi pidana.

Pendapat diatas sangat keliru, karena peristiwa tidak mungkin dipidana. Dapat dipidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang mewujudkan delik.

Lain lagi pandangan Sianturi (1986: 204) yang mengartikan istilah *strafbaarfeit* dengan *delict* bahwa : *Delict* berasal dari bahasa asing yaitu *strafbaarfeit* yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana; dan d: Tindak pidana

Tampaknya Sianturi menyimpulkan istilah *strafbaarfeit* dengan kata *delict*, meskipun terjemahannya dapat menimbulkan berbagai arti. Pemahaman Sianturi di atas sejalan dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 224) yang tidak setuju kata *strafbaarfeit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana, seperti yang

dikemukakan oleh Moeljatno, meskipun keduanya sama-sama menganut pandangan dualistis terhadap delik.

Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 231) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata delik dan alasan yang dikemukakan sebagai berikut :

Istilah deliklah yang paling tepat karena :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit* tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara pada sebagai lawan prodoto. (C. Van Vollenhoven, *Het adatrecht van neferlandseh indie*, I : 562 dan seterusnya).
- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain perbuatanlah yang dihukum juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda, didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkairan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pandangan diatas adalah pandangan monistis yang dapat dibuktikan menimbulkan ketidakadilan. Bukti umpamanya :

A meminta B mengambilkkan sepeda yang diakuinya miliknya yang disandarkan di depan sebuah toko. Ternyata sepeda itu milik C,

B dengan itikad baik mengembalikan sepeda tersebut dan diserahkan kepada A. Kalau kesalahan merupakan unsur delik berarti tidak terjadi delik pencurian, karena B berada dalam keadaan *error in facti* yang berarti tidak mempunyai kesengajaan.

Konsekuensinya :

A tidak dapat dipidana sebagai *doenpleger* (pembuat pelaku atau penyuruh) pencurian berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 362 KUHP.

Lain halnya jika dianut pandangan dualistis terhadap delik A dapat di pidana, karena kesengajaan bukan unsur delik tetapi unsur pertanggung jawaban delik.

2. Pengertian Delik Pencurian

Seperti pada pengertian delik secara umum yang telah diuraikan tersebut, mencuri juga merupakan suatu delik yang pelakunya dapat diberi sanksi apabila pelaku pencurian itu terbukti bersalah melakukan pencurian.

Delik pencurian berarti perbuatan yang diancam pidana atau dilarang untuk dilakukan menurut hukum pidana. Delik pencurian tersebut timbul karena ada maksud mengambil sebagian atau seluruhnya, barang milik orang lain, tanpa seizin atau persetujuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

R. Sugandhi (1980 : 376) mengemukakan pengertian delik pencurian sebagai berikut :

Delik pencurian adalah tindakan yang dilakukan mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tanpa dengan seizin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki.

Delik pencurian sesuai pendapat R. Sugandi berarti bahwa mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut R. Soesilo (1980 : -250) bahwa :

Pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri.

Pendapat ini sudah tidak sesuai dengan yurisprudensi yang berpendapat tidak perlu barang pindah tempat, misalnya menebang pohon orang lain yang tinggalkan ditempat, cukup jika barang itu berada dalam kekuasaan pembuat.

Menurut R. Saoesilo pencurian terjadi apabila :

- a. Barang yang diambil baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seizin dan persetujuan pemiliknya;
- b. Sudah berpindah tempat;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu;
- d. Dengan melawan hak dan melawan hukum.

Melawan hukum yang benar sebagai terjemahan Wederrechtelyk pengertiannya sudah mencakup dengan melawan hak.

Defenisi delik menurut hemat Andi Zainal Abidin Farid

(kuliah di FH-UNIV. 45 ,1999) menyatakan sebagai berikut :

1. Definisi delik pada umumnya yaitu perbuatan aktif atau passif yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu mempunyai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan dan tidak adanya dasar pembenar.
2. Pertanggungjawaban pembuat delik terdiri atas:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan; yang terdiri atas kesengajaan dan Culpalata (alpa dan lalai).
 - c. Tidak adanya dasar pemaaf.

Delik ditambah pertanggungjawaban pembuat merupakan syarat-syarat pemidanaan.

Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 226) menyatakan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagian inti suatu delik yang diberi gelar pencurian, maka haruslah dibaca Pasal 362 K.UHP yaitu :

1. Perbuatan mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya;
2. Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang;
3. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain; dan
4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Unsur keempat disebut unsur melawan hukum yang subyektif.

Jadi delik pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik sebagiannya maupun seluruhnya tanpa seizin atau persetujuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.

Selain itu, barang tersebut tidak harus berpindah dari tempatnya, dan apabila barang itu dipegang atau belum pindah dari tempatnya, maka pelakunya dapat digolongkan melakukan delik pencurian, meskipun baru pada tahap percobaan melakukan pencurian.

Demikian pula, kalau barang itu sudah pindah tempat baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa seizin dan diketahui pemiliknya, tetapi, orang yang memindahkan itu tidak ada maksud atau tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum, maka sulit untuk dikatakan melakukan delik pencurian.

2.2 Jenis dan Unsur-unsur Delik Pencurian

1. Jenis Pencurian

Kalau dicermati bunyi Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, maka pencurian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu :

a. *Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)*

Pencurian biasa, adalah pencurian terhadap barang orang lain pada umumnya. Dalam pengertian barang masuk pula energi listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

b. Pencurian berat atau pencurian berkualifikasi (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi, dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai salah satu keadaan seperti berikut :

- 1) Bila barang yang dicuri itu adalah hewan, yang dimaksud dengan hewan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- 2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah orang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya. artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri.

3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup.

Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar- dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu. tidak termasuk pencurian berat.

4) Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih termasuk kategori pencurian berat maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP).

5) Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Kalau terjadi pencurian dan pemerkosaan maka terjadi *Concursus realis* (Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 363 dan pasal 285 KUHP).

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rum

ah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Karena bila hal tersebut terjadi, maka itu pencurian biasa dan pencurian berat sekalipun harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jika dibaca Pasal 365 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

KUHP maka dapat disimpulkan :

- 1) Ayat (1) terdiri atas satu delik yaitu pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
- 2) Ayat (2) terdiri atas empat delik yang dikategorikan sebagai pencurian berat dengan kualifikasi sebagai berikut:**
 - a) Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup, atau di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan;**
 - b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
 - c) Pencurian dengan merusak atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

- d) Pencurian yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain.
- 3) Ayat (3) terdiri atas satu delik yaitu pencurian yang mengakibatkan kematian orang lain;
- 4) Ayat (4) terdiri atas satu delik yaitu delik gabungan dari beberapa jenis pencurian sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

Jadi jumlah delik dalam Pasal 365 KUHP sebanyak tujuh jenis delik.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Adapun bunyi dari Pasal 367 KUHP adalah :

- 1) Ayat (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) Ayat (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyamping dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat

dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- 3) Ayat (3) jika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan Bapak dilakukan oleh orang lain dari Bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 s, 72 s, 99, 370,376,394,404,141).

2. Unsur-unsur Delik Pencurian

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 226), untuk mengetahui unsur delik pencurian maka haruslah dibaca Pasal 362 KUH Pidana yaitu:

- a. Perbuatan mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya;
- b. Pengambilan itu harus menyangkut suatu barang;
- c. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum

Sejalan dengan pendapat di atas, Wirjono Prodjodikoro (1986 : 14) menjelaskan unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut :

- a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (wegnemen)

dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu bahkan energi listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan energi listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

b. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen (halaman 285) memberi contoh berupa helai ram but (haarlok) dari seorang wafat yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu catatan atau surat biasa.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Menurut hemat penulis, sebetulnya ada suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi

pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.

Menurut Noyon-Langmeyer (Wirjono Prodjodikoro, 1986 :

17) memiliki barang berarti : menjelmakan berarti perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendaknya sendiri.

Demikian pula Van Bommelen (Wirjonorodjodikoro, 1986 :

17) bahwa istilah memiliki barang dapat diartikan sebagai berikut :

Melakukan sesuatu perbuatan yang didalamnya jelas nampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.

Dapat dikatakan bahwa memiliki barang berarti berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersikap negatif yaitu tidak

berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Dalam hal ini menurut hemat penulis titik berat harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang, dan dengan demikian dapat menganggap orang itu bersalah melakukan pencurian. Hanya hukumnya saja dapat diringankan. Bahwa energi listrik termasuk barang yang dapat diambil, walaupun tidak berwujud menurut yurisprudensi di Nederland dan Indonesia.

Menurut Moeijatno (1993:62) pencurian yang mempunyai unsur pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang dimaksud sebagai berikut :

Sifat melawan hukum tidak dinyatakan dari hal-hal lahir tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi kalau niat baik, misalnya barang diambil untuk pemiliknya maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimilikinya sendiri dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "subyektif oureclitselement" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.

Pemahaman Moeijatno di atas menurut hemat Andi Zainal Abidin Farid (1995 : 249) bahwa : dalam delik pencurian terdapat unsur melawan hukum subyektif dan unsur-unsur diam-diam (*stiltzweigende element*), yaitu unsur melawan hukum yang obyektif.

Dapat ditekankan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hanya terletak pada keadaan" lahir (unsur obyektif). tetapi ada juga elemen batin yaitu sifat melawan hukum subyektif.

2.3 Ketentuan Hukum tentang Ketenagalistrikan

1. Adapun dasar hukum tentang ketenagalistrikan yang diatur dalam KUHP yakni :

a. Tentang perbarengan (*Consursus*)

Pasal 63 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan dalam hanya

salah satu diantara aturan-aturan itu. Jika berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula aturan pidana khusus maka hanya khusus itulah yang dikenakan.

Selanjutnya Pasal 64 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Kemudian Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$.

Sebagaimana diketahui bahwa perbarengan atau *consursus* adalah gabungan peristiwa pidana dimana tertuduh yang melakukan beberapa macam tindak pidana yang termasuk dalam beberapa ketentuan pidana. Jika hukumnya berlainan, yang dijatuhkan adalah hukuman yang terberat hukum pokoknya.

Meskipun telah memenuhi unsur delik yang dimaksud dalam aturan umum (KUHP), akan tetapi yang diperlakukan

adalah aturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

b. Pencurian

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Pencurian yaitu suatu perbuatan yang dipandang melanggar aturan-aturan hukum pidana "dan mengganggu ketenteraman masyarakat ataupun individu itu sendiri. Oleh karena itu perlu suatu keterpaduan tindakan dari aparat penegak hukum untuk memberantas delik pencurian tersebut termasuk dalam perbuatan ini adalah pencurian energi listrik.

2. ¹¹ Dasar Hukum Ketenagalistrikan yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan paradigma ketenagalistrikan.

- b. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana secara yuridis Keppres tersebut hanya mengatur proses pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD.
- c. PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan, Pasal 37 yang menegaskan bahwa: Bagi Persero tidak berlaku ketentuan tentang pelaksanaan APBN, sebagaimana di atur dalam Kepres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 12 Tahun 1998 tersebut di atas direksi PLN sebagai salah satu BUMN yang berbentuk Persero, sesuai kewenangannya dalam mengatur perseroan telah menerbitkan surat keputusan direksi.

- d. Keputusan direksi Nomor 038.K/920/Dir/1998, jo. 875K/OI/Dir 2000 tentang proses pengadaan barang dan proses yang sumber dananya dari APLN.

Sedangkan Kepres Nomor 18 Tahun 2000 diberlakukan khusus untuk pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN /APBD, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Kepres ini hanya berlaku untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Indonesia, Pertamina dan BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika substansi dan sumber dana antara kedua aturan tersebut adalah berbeda dan perbedaan itu bukan suatu pertentangan hukum.

- e. Adapun dasar hukum pencurian Energi Listrik di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu :

Pasal 60 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002.

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pi dana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Apapun bentuk pencurian yang dilakukan tersebut telah berakibat buruk bagi perekonomian negara. Dalam hal ini PT. PLN Cabang Makassar menderita kerugian yang besar. Semua bentuk pencurian aliran Listrik seharusnya diproses sampai ke Pengadilan, meskipun ada Undang-undang yang mengatur secara khusus yang penyelesaiannya kebanyakan dengan membayar tagihan susulan. Untuk menghindari anggapan bahwa pelaku berduit yang sanggup membayar tagihan akan bebas dan menjadi resedivis pencuri aliran listrik.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar

1. Data Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Makassar

PLN Cabang Makassar adalah salah satu cabang dari PT. PLN Unit Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar), yang wilayah kerjanya meliputi : Pangkep, Maros, Makassar, Sungguminasa, Malino dan Takalar. Saat ini PLN Unit Sulselrabar khususnya Cabang Makassar banyak menderita kerugian disebabkan adanya pencurian aliran listrik dalam jumlah yang besar. Jumlah pencurian aliran listrik yang berhasil diungkap oleh PLN Cabang Makassar selama program penertiban tenaga listrik (P2TL) 2008 dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1
Pencurian Aliran Listrik di Kota Makassar Program Penertiban
Tenaga Listrik (P2TL) 2008.

No	Jenis Pelanggaran	Kode Gol	Jumlah
1	Tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran aliran listrik	A	16
2	Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran aliran listrik	B	28
3	Mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran aliran listrik	C	92
4	Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran aliran listrik	D	14
5	Pelanggaran bukan karena kesalahan pelanggan	E	73
6	Pelanggaran selain golongan A sampai golongan E	F	0
Jumlah			223

Sumber data : PLN Cabang Makassar, 2009

Berdasarkan tabel 1 diperoleh gambaran bahwa pencurian aliran listrik di Makassar sangat banyak. Dapat dilihat bahwa jenis pelanggaran golongan A 16 kasus, golongan B 28 kasus, golongan C 92 kasus, golongan D 14 kasus, golongan E 73 kasus sedangkan golongan F 0 (tidak ada). Di antara kelima golongan di atas yang paling banyak adalah pelanggaran golongan C yang modus operandinya kebanyakan dengan cara melubangi KWH, ini termasuk

pencurian berat ex Pasal 363 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian penulis diperoleh data tentang modus operandi responden dalam melakukan delik pencurian aliran listrik di kota Makassar dapat lihat pada Tabel 2 :

Tabel 2
Modus Operandi Responden Melakukan Delik Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar

No	Modus Operandi	F	%
1	Memasukkan alat-alat dalam meteran	15	19,35
2	Mengganti alat-alatnya	6	8,66
3	Melubangi KWH	50	66,66
4	Melonggarkan alat-alatnya	4	5,33
Jumlah (N)		75	100,00

Sumber data : Diolah dari angket 2009

Penelitian penulis pada PLN Cabang Makassar menunjukkan bahwa pelaku pencurian aliran listrik kebanyakan berasal dari dunia usaha yang otomatis mampu secara finansial untuk membayar tagihan rekening listriknya.

Hasil penelitian penulis diperoleh data mengenai pihak pelaku pencurian aliran listrik di kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3
Pihak Pelaku Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar

No	Pihak pelaku	Jumlah	Keterangan/penyelesaian
1	Perhotelan	75	Bayar denda/tagihan susulan
2	Perusahaan	80	Bayar denda/tagihan susulan
3	Rumah tangga	68	Bayar denda/tagihan susulan
Jumlah		220	

Sumber data : Diolah dari angket 2009

Dengan demikian pencurian, Aliran listrik lebih banyak dilakukan oleh dunia usaha dibandingkan dengan pihak Rumah Tangga (RT).

2. Data Dit. Reskrim Polda Sulsel

Selain data dari Tabel 1. Juga diperoleh data dari Dit. Reskrim. Polda Sulsel. Data yang diperoleh tentang delik pencurian energi listrik yang ditangani digambarkan dalam tabel 4 :

Tabel 4
Jumlah Delik Pencurian Energi Listrik di Kota Makassar
Mei s/d Agustus 2008 (Operasi Petir)

No	Jenis Pelanggaran	Kode Gol	Jumlah
1	Tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran aliran listrik	A	26
2	Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran aliran listrik	B	63
3	Mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran aliran listrik	C	59
4	Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran aliran listrik	D	55
5	Pelanggaran bukan karena kesalahan pelanggan	E	10
6	Pelanggaran selain golongan A sampai golongan E	F	4
Jumlah			227

Sumber data : Dit. Reskrim Polda Sulsel, 2009

Tabel 4 menyatakan bahwa jumlah delik pencurian aliran listrik di cabang, Makassar dari hasil operasi petir 2008 tercatat sebanyak 227 kasus, yang laju kenaikan tertinggi terdapat pada kasus pencurian dengan pelanggaran golongan B yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, tetapi tidak mempengaruhi pengukuran aliran listrik sebanyak 63 kasus. Dan laju penurunan

tertinggi terdapat pada pelanggaran golongan E yaitu pelanggaran bukan karena kesalahan pelanggan dari 73 menjadi 10 kasus.

Adapun perbandingan kasus delik pencurian aliran listrik dari kedua data tersebut secara keseluruhan menunjukkan kenaikan dari setiap jenis golongan pelanggaran, dan juga persentase penurunannya dari golongan yang satu ke golongan yang lain, memperlihatkan kenaikan semua kasus diatas tidak ada yang dilimpahkan ke Kejaksaan karena kasus pencurian aliran listrik merupakan delik yang diatur dengan Undang-undang tersendiri, jika pihak PLN - memberlakukan tagihan susulan dan pelaku membayar tagihan yang disepakati maka kasus tersebut tidak dilimpahkan berkas pemeriksaannya ke Kejaksaan Negeri Makassar dan otomatis tidak diproses di pengadilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Makassar selama ini belum pernah mengadili perkara pencurian aliran listrik, pada hal merupakan kejahatan pencurian berat dan pencurian biasa.

3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Aliran Listrik

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, faktor-faktor penyebab terjadinya delik pencurian aliran listrik adalah :

1. Faktor ekonomi (mengejar keuntungan dan kekikiran)
2. Faktor internal PLN
3. Faktor mediasi sosial
4. Faktor pengawasan yang lemah pihak terkait
5. Faktor lingkungan buruk
6. Faktor kesadaran hukum yang rendah

Persentase pengaruh masing-masing faktor terhadap terjadinya delik pencurian aliran listrik di kota Makassar dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5
Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Terjadinya Delik Pencurian Aliran Listrik Di Kota Makassar

No	Faktor-faktor yang mempengaruhi	F	%
1	Ekonomi (mengejar keuntungan)	50	66,66
2	Internal PLN	10	12,33
3	Mediasi sosial	2	2,32
4	Pengawasan yang lemah pihak terkait	9	11,04
5	Lingkungan yang buruk	2	2,32
6	Kesadaran hukum yang rendah	4	5,33
Jumlah (N)		77	100,00

Sumber data : Diolah dari angket 2009

Keenam faktor tersebut pada pokoknya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya

tidak dapat dipisahkan. Secara jelas keenam faktor tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi (Mengejar keuntungan dan kekikiran)

Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk menjamin kelangsungan pasokan listrik diperlukan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur tersebut adalah penetapan tarif dasar listrik yang selanjutnya disingkat dengan TDL. Kenaikan TDL otomatis menambah beban biaya penggunaan aliran listrik. Pada delik pencurian aliran listrik, misalnya si pelaku menggunakan alat-alat elektronika yang banyak, yang penggunaan arusnya tidak sedikit dengan pembayaran yang tidak sedikit pula maka untuk menekan biaya tagihan rekening listrik, para pelaku melakukan pencurian aliran listrik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi (irit) merupakan faktor utama terjadinya delik pencurian Aliran listrik. Menurut H. Ahmad Ridwan, Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan (KBPP) PLN Cabang Makassar (Wawancara, 25 Juli 2009) bahwa :

Pencurian aliran listrik di cabang Makassar kebanyakan dilakukan oleh dunia usaha, mereka memakai banyak, tetapi irit dalam membayar atau ingin mendapat aliran listrik secara gratis.

Selain pendapat tersebut di atas, hal yang sama dikemukakan pula oleh Marthinus R, Kanit, IDIK IV Reskrim, Polwiltabes Makassar (Wawancara, 20 Juli 2009) yang mengatakan bahwa :

Tidak mungkin orang mencuri Aliran listrik, jika dia miskin, karena barang-barang yang menggunakan energi listrik jarang mereka miliki, jadi untuk apa mencuri Aliran listrik dan kebanyakan yang mencuri adalah orang-orang kaya yang punya usaha dan pabrik-pabrik-untuk menekan biaya tagihan.

Tidak dipungkiri, bahwa dari sekian pelaku pencurian. aliran listrik, ternyata 90% pelaku mempunyai kondisi ekonomi sosial yang mapan dan kebanyakan dari dunia usaha ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi (irit) mempengaruhi terjadinya pencurian aliran listrik. Dari hasil penelitian penulis diperoleh data mengenai kondisi ekonomi sosial responden pencurian Aliran listrik di kota Makassar dapat dilihat pada tabel 6 :

Tabel 6
Kondisi sosial ekonomi responden pencurian
Aliran listrik di Kota Makassar

No	Kondisi Ekonomi Sosial	F	%
1	Penghasilan kurang dari 1 Juta	5	6,66
2	Penghasilan diatas 1 - 2 Juta	7	9,35
3	Penghasilan 3- - 4 Juta	43	57,33
4	Penghasilan 5 Juta keatas	20	26,66
Jumlah (N)		75	100,00

Sumber data : Diolah dari angket 2009

Bachtiar Beta Panit I Sat III Dit. Reskrim Polda Sulsel (Wawancara, 14 Juli 2009) menyatakan bahwa penyebab pencurian energi listrik itu karena faktor ekonomi, yaitu pelaku membutuhkan banyak energi, tetapi tidak mau membayar tagihan banyak, irit atau kikir dalam pembayaran, namun boros dalam penggunaan aliran listrik.

Selain hal di atas, dari hasil angket yang disebar pada responden faktor lain yang diperoleh yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik adalah tingkat pembayaran tarif dasar listrik yang terus naik, kurangnya pengawasan instansi terkait dan tingkat kebutuhan yang semakin bertambah menggampangkan orang untuk melakukan pencurian demi menekan biaya. tagihan rekening listrik dengan keadaan yang demikian membuat pelaku menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan pencurian aliran listrik. Hasil penelitian penulis diperoleh data mengenai alasan responden mencuri energi listrik di wilayah kota Makassar dapat dilihat pada tabel 7 :

Tabel 7
Alasan para responden yang berpendapat bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya delik pencurian aliran listrik

No	Alasan Responden	F	%
1	Biaya rekening terlalu tinggi	45	60,01
2	Kurangnya pengawasan dari pihak terkait	10	13,33
3	Gampang dilakukan	20	26,66
Jumlah (N)		75	100,00

Sumber data : Diolah dari angket 2009

Alasan 75 responden yang berpendapat bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap delik pencurian aliran listrik di kota Makassar seperti tercantum pada tabel 7 berbeda-beda, karena ada 45 responden atau 60,01% yang berpendapat karena biaya rekening terlalu tinggi, 10 responden atau 13,33 % beralasan karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait dan 20 responden atau 26,66 % beralasan karena gampang dilakukan.

Delik pencurian energi listrik di Makassar dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2008 seperti tercantum pada tabel 1 dan 4, kalau dianalisis dengan pendekatan kriminologi, delik tersebut terjadi karena faktor ekonomi, bukan saja dari rumah tangga (RT) tetapi juga dari dunia usaha.

2. Faktor internal PLN sendiri

Sebagaimana dipahami bahwa korban dalam hal ini, PLN turut serta dalam terjadinya delik, sehingga faktor internal PLN tidak dapat dipisahkan dari para pelaku delik pencurian aliran listrik. Misalnya saat akan diadakan operasi penertiban, oleh PLN beroperasi sendiri tanpa bantuan aparat kepolisian, sebab PLN kurang komunikatif, maka dalam hal ini PLN terlibat dalam terjadinya keberanian para pelaku untuk melakukan pencurian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korban PLN secara tidak langsung telah mengambil bagian yang penting dengan memberikan kesempatan dalam terjadinya delik pencurian aliran listrik. Jadi pegawai PLN adalah pembantu intelektual menurut Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 363 KUHP.

Marthinus (Wawancara, 04 Juli 2009) mengatakan bahwa : Terjadinya delik pencurian aliran listrik disebabkan oleh pegawai PLN sendiri yang telah memberikan kesempatan kepada pelaku. kesempatan ini dilakukan, saat operasi penertiban. Kesempatan itu dapat berupa pegawai tertentu di PLN membocorkan tentang akan diadakannya operasi penertiban tersebut kepada pelaku.

Selain pendapat yang dikemukakan diatas hal yang sama dikemukakan pula oleh Bachtiar Beta, PANITI SAT III Dit. Reskrim

Polda Sulsel (Wawancara 14 Juli 2009) yang mengatakan bahwa banyak terjadi pencurian aliran listrik yang melibatkan orang dalam PLN sendiri yang memberi kemudahan dengan cara memberitahukan atau membocorkan rencana operasi, sehingga sasaran yang dijelaskan saat tiba di lapangan menjadi normal kembali.

Selain hal tersebut di atas faktor lain yang berasal dari internal PLN yang menyebabkan, terjadinya delik pencurian aliran listrik antara lain adalah faktor keahlian oknum PLN yang disalahgunakan. Dengan keahlian khusus yang dilakukan oleh pegawai PLN tersebut yaitu menawarkan keahliannya kepada pelaku dengan bayaran yang disepakati.

Akibat dari bocornya operasi penertiban biasanya membuat pelaku menormalkan kembali meterannya, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh pegawai PLN. Sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 363-ayat (1) atau Pasal 362 KUHP memberi kesempatan kepada pelaku untuk mencuri merupakan kejahatan yang dikualifikasikan sebagai pembantuan sebelum pencurian dilakukan. Pembantu tersebut disebut pembantu intelektual.

3. Faktor Mediasi Sosial

Faktor mediasi sosial dapat menjadi penyebab timbulnya delik pencurian secara umum. Mediasi sosial (sarana-sarana komunikasi

dalam masyarakat) dapat mengubah perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dia lihat.

Hal ini dikemukakan oleh Heru Pramono, Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara, 19 Juli 2009) bahwa pelaku melakukan pencurian energi listrik karena pernah melihat cara pencurian energi listrik. Cara yang dilihat ini akan memban[^]kitkan, dorongan untuk mencoba mempraktekkannya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Syahrul, staf analisis Dit-Reskrim Polda Sulsel (Wawancara, 14 Juli 2009) bahwa faktor penyebabnya bisa jadi karena terinspirasi dari apa yang pernah dilihat pelaku, sehingga ada keinginan untuk mempraktekkan apa yang dilihat tersebut.

Akibatnya pelaku melakukan, pencurian aliran listrik yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain itu buku-buku atau majalah tentang listrik dan peralatan. yang canggih bisa menjadi pemicu terjadinya, pencurian aliran listrik.

Jadi faktor yang tidak kalah penting pengaruhnya terhadap timbulnya delik pencurian aliran listrik adalah provokasi sosial yang sulit dikontrol akibat teknologi informasi yang semakin canggih

seperti beredarnya peralatan-peralatan elektronika yang dapat mengubah dan mengurangi aliran listrik, bahkan majalah-majalah tentang listrik sekarang bisa diakses di internet,

4. Faktor pengawasan instansi terkait.

Faktor pengawasan instansi terkait (PLN) juga bisa menjadi pendorong terjadinya delik pencurian energi listrik. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan PLN khususnya pegawai-pegawai dalam lingkungan PLN sendiri yang telah mengakibatkan kerugian bagi PLN, karena kerusakan moral mereka. Selain itu pengawasan dan operasi penertiban biasanya tidak masuk ke dalam lingkungan asrama-asrama polisi atau tentara yang tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat tersebut terjadi pencurian aliran listrik secara bebas tanpa pengawasan dari PLN dapat membuat terciptanya kejahatan yang terselubung.

Kurangnya kontrol instansi terkait ini diakibatkan karena kurangnya keberanian PLN memasuki wilayah militer tersebut, dan mereka beranggapan bahwa tidak mungkin aparat penegak hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Selanjutnya Syahrul, staf Analisis Dit. Reskrim Polda Sulsel (Wawancara, 14 Juli 2009) menyatakan sebagai berikut :

Selama ini setiap ada, operasi penertiban, pihak PLN dan polisi tidak pernah melakukan. Operasi di asrama-asrama polisi atau tentara apakah karena takut atau karena adanya anggapan bahwa mereka penegak hukum, tapi tidak menutup kemungkinan disana terjadi pencurian yang lebih besar.

Penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian yaitu

- PLN harus melakukan pengawasan intensif dan efektif dengan melakukan operasi penertiban tidak hanya di tempat-tempat masyarakat sipil tetapi juga di lingkungan militer, agar tidak ada kejahatan terselubung dalam pencurian aliran listrik karena ini bisa berpengaruh bagi penegakan hukum.

5. Faktor lingkungan yang buruk.

Lingkungan (tempat tinggal) pelaku juga merupakan faktor pendorong pelaku melakukan delik pencurian. Misalnya :orang yang bergaul dengan anggota-anggota masyarakat yang melakukan pencurian aliran listrik, suatu saat akan ikut pula menjadi pencuri aliran listrik, setelah terbiasa dan melihat cara melakukan pencurian aliran listrik.

Akan tetapi, sebaliknya mereka yang tinggal di tengah orang bijak atau berpendidikan, yang di tempat itu tidak pernah ada yang melakukan pencurian aliran listrik.

Selanjutnya Muh. Syarief Nur, tokoh masyarakat di Hartaco Indah (Wawancara, 21 Juli 2009) menyatakan bahwa :

Mereka yang berteman dilingkungan tempat tinggal para pencuri, lambat laun akan terpengaruh pula melakukan pencurian, karena dia berada (tinggal) dilingkungan para pencuri.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan kalau lingkungannya baik, kemungkinan perilakunya pun baik, tetapi kalau bergaul dengan pencuri kemungkinan akan terpengaruh, sehingga juga ikut mencuri.

6. Faktor kesadaran hukum yang rendah

Dilihat dari segi hukum, pelaku pencurian sebenarnya dia melakukannya karena pada hakikatnya mempunyai kesadaran hukum yang rendah.

Seseorang yang mengetahui cara melakukan pencurian aliran listrik serta berada di lingkungan pencuri, tetapi memiliki kesadaran hukum yang tinggi pasti tidak akan melakukan delik pencurian energi listrik.

Menurut AKP. Syahrul (Wawancara, 14 Juli 2009), bahwa :

Hanya bagi mereka yang tidak punya kesadaran hukum dalam masyarakat. dia dapat melakukan kejahatan seperti. pencurian aliran listrik. tetapi kalau dia punya kesadaran hukum tentu tidak akan melakukan pencurian.

Berdasarkan pendapat ini hanya orang yang kesadaran hukumnya rendah yang cenderung melakukan pencurian aliran listrik, tetapi mereka yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi tidak akan melakukan pencurian aliran listrik.

3.3 Penyelesaian Kasus Pencurian Aliran Listrik di Makassar

Berdasarkan hasil wawancara pada PLN, Dit. Reskrim Polda Sulsel dan Pengadilan Negeri Makassar tentang penyelesaian kasus pencurian aliran listrik di Makassar, ternyata semua diselesaikan di luar pengadilan atau dengan membayar tagihan susulan (denda). Hal ini disebabkan karena aturan umum Pasal 362 KUHP tentang Pencurian juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 60 ayat (I). berdasarkan ayat ini penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak dikategorikan tindak pidana. Delik pencurian menurut KUHP tidak dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur lebih khusus tentang delik pencurian energi listrik, maka KUHP tetap berlaku sehingga terjadi *Concursus idealis* (Pasal 63 KUHP) atau *Concursus realis* (pasal 65 atau 66 KUHP). Jadi KUHP masih berlaku sebab bila tidak, tentu polisi tidak berwenang menyidikinya sebagai delik pencurian.

Kasus pencurian aliran listrik biasanya diselesaikan oleh pihak PLN sendiri dengan membebankan tagihan susulan atau denda kepada pelaku dan jika pelaku tidak membayar, baru kasus tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian. Ini cuma kebiasaan yang dilakukan oleh PLN tetapi tidak berarti KUHP dikesampingkan sesuai Pasal 63 ayat (2) KUHP (ketentuan tentang *lex specialis derogat legi generale*).

Dari sekian kasus pencurian aliran listrik yang ditangani sekitar 99% diselesaikan dengan membayar tagihan susulan (denda) dan sisanya tidak diproses karena jenis pelanggaran yang terjadi itu di luar kesalahan pelaku.

Sebelum terjadinya perubahan paradigma, peran PLN adalah sebagai pemegang kuasa usaha kelistrikan (PKUK) dan listrik dianggap sebagai prasarana, kenyamanan hidup dan diperuntukkan demi pelayanan sosial serta tarif listrik harus terjangkau.

Akan tetapi semua paradigma tersebut telah berubah, posisi PLN saat ini tidak lagi sebagai PKUK. Listrik menjadi suatu komoditi, kebutuhan yang harus dibeli dan bagian dari biaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan iklim usaha yang kondusif agar tenaga listrik menjadi penarik investasi bagi suatu daerah. Saat ini usaha menjamin kelangsungan penyediaan listrik sulit dilakukan dengan kebijakan yang sentralistik. Apalagi status PLN saat ini yang tidak lagi mengemban misi sosial tetapi telah mengemban misi bisnis, dan kian diperparah oleh

kebijakan pemerintah yang menghapus subsidi, sehingga PLN kekurangan anggaran pengelolaan dan penyediaan aliran listrik yang memadai. Tindakan pemerintah tersebut sangat tidak adil. Oleh karena beberapa gelintir penjarah milyaran dana BLBI dibiarkan melarikan diri keluar negeri. Sebagian konglomerat hitam itu diberikan keistimewaan dengan memberikan *release and discharge* (penghapusan penuntutan) yang membayar sejumlah kecil dana yang telah dijarahnya dan menyerahkan assetnya yang menurut BPPN sudah sesuai dengan nilai utangnya, pada hal harganya jauh lebih rendah. Diisukan bahwa ada persekongkolan dengan pejabat-pejabat BPPN dan menteri urusan BUMN yang merupakan delik korupsi. Menteri tersebut juga mengobral asset-asset negara kepada pengusaha asing. Andai kata hal-hal tersebut tidak terjadi, maka tidak diperlukan penghapusan subsidi BBM.

Salah satu jalan yang harus ditempuh PLN untuk menutupi kerugian anggaran pendapatan akibat pencurian aliran listrik ini adalah dengan mengutamakan tagihan susulan (denda) daripada memprosesnya lewat pengadilan.

3.4 Upaya Penanggulangan Terjadinya Delik Pencurian Aliran Listrik

Upaya yang ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya delik pencurian aliran listrik melalui dua cara yakni :

1. Pencegahan sebelum delik pencurian aliran listrik dilakukan (tindakan preventif)

Upaya tindakan preventif adalah pencegahan yang merupakan suatu usaha bersama dan harus dimulai sedini mungkin oleh setiap anggota masyarakat.

Upaya ini dipandang lebih bermanfaat dan terbaik dari upaya-upaya lainnya. Menurut penulis, alasan sehingga perhatian lebih besar diarahkan pada pencegahan sebelum terjadinya delik pencurian aliran listrik dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada penindakan represif karena tidak memerlukan pemrosesan yang panjang dan kurang menggunakan biaya.
- b. Usaha pencegahan lebih ekonomis karena untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga dan materi seperti pada usaha represif dan tagihan susulan menurut perbandingan.
- c. Usaha pencegahan dapat mempererat hubungan antara pelanggan dengan PLN, meningkatkan rasa persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab masing-masing pihak.
- d. Usaha pencegahan tidak menimbulkan akibat-akibat negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku pencurian aliran

listrik), menderita kerugian, ketidakadilan, kurangnya pasokan aliran listrik, dan tidak menimbulkan keberanian untuk melakukan delik pencurian aliran listrik, dan sebagainya.

Pihak yang terlibat langsung dalam usaha pencegahan delik . pencurian aliran listrik ini menurut Syahrul (Wawancara, 14 Juli 2009) adalah meliputi :

1. Pemerintah, yaitu :
 - a. Aparat penegak hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi perkembangan masyarakat.
 - b. Aparat pemerintah yang menentukan kebijaksanaan bagi warga masyarakat
2. PLN sebagai korban delik pencurian aliran listrik diharapkan waspada dan mengawasi pelanggan untuk tidak melakukan delik pencurian aliran listrik
3. Anggota masyarakat sebagai penyaksi yang diharapkan ikut serta mencegah terjadinya delik pencurian energi listrik.
4. Pengembangan kualitas SDM PLN yang profesional akan sangat membantu dalam usaha pencegahan delik pencurian aliran listrik

Upaya pencegahan yang harus dilakukan menurut Heru Pramono (Wawancara, 17 Juli 2009) yaitu dengan meningkatkan pengawasan efektif serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat

tentang bahaya dan akibat dari pencurian aliran listrik. Dalam pandangan sebagian masyarakat pencurian aliran listrik tidak berdampak buruk bagi kelangsungan dan penyediaan aliran listrik.

Menurut Syahrul (Wawancara, 14 Juli 2009) bahwa upaya penanggulangan memang harus dilakukan yaitu dengan cara melibatkan kepolisian dalam setiap melakukan operasi penertiban dan PLN harus komunikatif, karena tidak jarang terjadi pelaku saat tertangkap melakukan tindakan-tindakan nekad untuk membela diri.

Adapun upaya preventif sebagaimana diuraikan, merupakan upaya-upaya pencegahan yang sifatnya tidak, langsung dirasakan hasilnya, namun demikian hal tersebut dapat memberikan kesadaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan tersebut. Upaya pencegahan yang sifatnya dapat langsung dirasakan menurut H. Ahmad Ridwan (Wawancara, 25 Juli 2009) adalah melakukan operasi penertiban, kerjasama dengan kepolisian, pengamatan pemakaian KWH, mengamankan APP (alat pengukuran dan pembatasan) secara berkala dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang melaporkan dan mengungkap terjadinya delik pencurian energi listrik dan yang berusaha mencegah, merasa dihargai dan merasa aman dengan adanya reaksi yang dilakukannya. Upaya lain adalah sosialisasi ketenagalistrikan pada masyarakat yang dapat

dilakukan dengan memanfaatkan media informasi, misalnya seminar ketenagalistrikan di RRI Makassar. Selain itu dengan peningkatan kualitas SDM pegawai, supaya memperkecil risiko untuk membantu para pelaku dalam melakukan delik pencurian aliran listrik yang merugikan instansinya sendiri. Upaya pencegahan lainnya yaitu dengan melakukan pengawasan penjualan barang-barang elektronika yang dapat mempermudah pencurian aliran listrik.

Namun, hal yang paling penting adalah peningkatan kesadaran hukum anggota-anggota masyarakat yang melarat drastis sejak timbulnya krisis ekonomi yang selanjutnya merusak moral masyarakat.

2. Penanggulangan sesudah delik pencurian aliran listrik dilakukan

Cara lain dalam usaha menanggulangi delik pencurian aliran listrik adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku delik pencurian aliran listrik. Adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepolisian sebagai unsur utama dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) juga merupakan alat pengendalian sosial (*social control*) di antara alat-alat pengendalian sosial formal serta informal yang ada dalam

masyarakat. Hal ini berkaitan dengan peranannya dalam mencegah dan tindakan represif melalui usaha penegakan hukum.

Tujuan penanggulangan secara represif bertujuan untuk mencegah tidak terulangnya kembali delik pencurian aliran listrik. Adapun upaya secara represif ini adalah melakukan penangkapan, penyidikan dan mengenakan tagihan susulan (denda) sesuai ketentuan pada pelaku.

Dengan demikian, bekerjanya kepolisian dalam menangani kasus delik pencurian aliran listrik senantiasa bertolak pada aturan khusus yaitu undang-undang ketenagalistrikan, yakni melakukan penindakan berupa penangkapan pelaku delik pencurian aliran listrik setelah adanya laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini PLN.

Tindakan tegas terhadap para pelaku delik pencurian aliran listrik telah dilakukan dengan tagihan susulan yang tidak sedikit sesuai aturan walaupun tagihan susulan tidak langsung dilunasi pembayarannya. Ironisnya para pelaku delik pencurian aliran listrik tidak hanya terdiri atas anggota-anggota masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan non sipil dan yang paling tragis delik pencurian aliran listrik ini kadang-kadang melibatkan pegawai-pegawai PLN sendiri. Dengan demikian diperlukan keberanian PLN untuk menindak tegas

pegawai-pegawai PLN yang terlibat dengan melaporkannya kepada kepolisian. Tujuan utama setiap penindakan hukum ini sepenuhnya adalah untuk membuat jera para pelaku delik pencurian aliran listrik dan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang lain.

Secara umum usaha penanggulangan delik pencurian aliran listrik baik berupa pencegahan maupun yang berupa penindakan represif oleh kepolisian, menurut penulis akan memberikan hasil yang optimal manakala didukung oleh berbagai hal sebagai berikut :

- a. Sistem organisasi kepolisian yang baik
- b. Hukum dan perundangan yang baik
- c. Koordinasi antara kepolisian dengan PLN
- d. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi delik pencurian aliran listrik
- e. Pengawasan dan kesiagaan PLN terhadap kemungkinan timbulnya delik pencurian aliran listrik.

Cara represif lain yang ditempuh selain cara tersebut di atas, yang harus dilakukan oleh PLN yang telah mengalami kerugian akibat delik pencurian aliran listrik adalah sebagai berikut :

- a. Menuntut para pelaku, delik untuk melakukan pembayaran tagihan susulan

- b. Memberikan penghargaan atau imbalan kepada pelapor dan yang mengungkap delik pencurian aliran listrik
- c. Melindungi pelapor dari ancaman para pelaku
- d. Berani untuk melakukan operasi penertiban di lingkungan masyarakat non sipil
- e. Menindak tegas pegawai PLN yang terlibat dengan melaporkannya kepada kepolisian.

Keberanian PLN untuk menindak tegas pegawai PLN yang telah membantu para pelaku delik pencurian aliran listrik, sangat perlu guna mengurangi kerugian yang ditanggung PLN. Tanpa keberanian, maka delik pencurian aliran listrik akan terus berlanjut dan PLN akan menanggung kerugian yang tidak sedikit. Upaya lainnya yang juga mendesak untuk dilakukan adalah meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama antara pelanggan dan PLN.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya delik pencurian aliran listrik adalah faktor ekonomi, faktor internal PLN yaitu pembantuan pegawai PLN kepada para pembuat pencurian aliran listrik, faktor mediasi sosial, faktor pengawasan yang tidak efektif instansi terkait, faktor lingkungan yang buruk dan faktor kesadaran hukum yang rendah. Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain.
2. Penyelesaian kasus delik pencurian aliran listrik yaitu semua diselesaikan diluar pengadilan atau dengan membayar tagihan susulan (denda), yang sesungguhnya merupakan kejahatan pencurian berat atau pencurian biasa yang hanya dapat dideponeer oleh kejaksaan berdasarkan asas oportinitas. Delik pencurian aliran listrik yang ditangani, sekitar 99% diselesaikan dengan membayar denda (tagihan. susulan) sisanya tidak diproses karena jenis pelanggaran yang terjadi itu di luar kesalahan pelaku.
3. Upaya penanggulangan terjadinya delik pencurian aliran listrik yaitu pencegahan sebelum delik pencurian aliran listrik di lakukan. Upaya penanggulangan delik pencurian aliran listrik secara preventif

meliputi sosialisasi tentang ketenagalistrikan melakukan operasi penertiban bekerja sama dengan kepolisian, pengamatan pemakaian KWH, mengamankan APP (alat pengukuran dan pembatasan) secara berkala dan pemberian penghargaan dan perlindungan kepada setiap orang yang melaporkan dan mengungkap terjadinya delik pencurian aliran listrik. Penanggulangan sesudah delik pencurian aliran listrik dilakukan yaitu tindakan represif agar tidak terulangnya kembali delik pencurian aliran listrik, dan membuat takut orang-orang lain dengan penjatuhan pidana kepada pembuat delik. Penanggulangan secara represif meliputi melakukan penangkapan, penuntutan dan penjatuhan pidana kepada para terdakwa dengan mengenakan tagihan susulan (denda) sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, menindak tegas pegawai PLN yang terlibat oleh kepolisian.

4.2 Saran

1. PLN yang melakukan operasi penertiban sebaiknya melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk menjamin rasa aman di lapangan dan sebaiknya operasi penertiban juga dilakukan di asrama-asrama polisi atau tentara karena tidak menutup kemungkinan di sana terjadi pula delik pencurian aliran listrik.

2. Sebaiknya PLN dalam menyelesaikan kasus delik pencurian aliran listrik tidak sepenuhnya melakukan tagihan susulan atau membayar denda tetapi juga memprosesnya lewat pengadilan, sesuai dengan ilmu hukum pidana dan acara pidana karena hanya kejaksaanlah yang berwenang mendeponer perkara kriminal. Selain itu dengan penjatuhan pidana oleh pengadilan dapat menimbulkan efek psikologis kepada orang-orang lain dan takut untuk melakukan delik pencurian listrik dan sadar bahwa hukum tidak dapat dibeli dengan uang.
3. PLN harus mensosialisasikan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang bare kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan seminar-seminar kelistrikan agar kesamaan persepsi antara pelanggan dan PLN dapat disatukan untuk membangun masa depan kelistrikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali 1999, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Zainal, Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda N.A. 2001. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditia Bandung.
- Bawengan, 1997. *Pengantar Kriminologi*. Pradnya Paramitha, Jakarta. Faizal,
- Saherodji Hari, 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Bam, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- , 2001. *Kitab undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sianturi SR, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sugandi R, 1981. *KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional*, Surabaya.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Warta PLN 8, PLN dan Pemda 2003. *Satukan Persepsi Bangun Kelistrikan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2002. *Tentang Ketenagalistrikan*, Citra Umbara, Bandung.